



PEDOMAN PENYUSUNAN

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
TRIGUNA DHARMA**

2020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia kepada kita semua dan berkat rahmat-Nya-lah, Buku Pedoman penyusunan SKPI ini dapat diselesaikan dengan baik.

SKPI ini disusun berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan (stake holder) yang dalam hal ini pengguna lulusan mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang didapat oleh lulusan di perguruan tinggi.

Informasi yang dikandung dalam Surat Keterangan Pendamping Izajah ini berupa identitas mahasiswa pemegang Surat Keterangan Pendamping Izajah, informasi identitas penyelenggara program, dan informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yang telah dicapai mahasiswa yang terdiri atas capaian pembelajaran dan prestasi lulusan seperti perolehan penghargaan atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel, perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel. Informasi disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Panduan penyusunan Surat Keterangan Pendamping Izajah ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa, tim Kemahasiswaan dan pihak terkait dalam mengisi Surat Keterangan Pendamping Izajah dengan benar. Pedoman ini masih jauh dari sempurna, masukan dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan demi penyempurnaan pedoman ini.

Medan, Maret 2020
Ketua STMIK Triguna Dharma

Rudi Gunawan, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum	1
C. Pengertian Surat Keterangan Pendamping Izajah.....	2
D. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Izajah	2
E. Tujuan Surat Keterangan Pendamping Izajah.....	3
BAB II : DATA POKOK DAN SUBSTANSI SKPI.....	4
A. Data Pokok Surat Keterangan Pendamping Izajah.....	4
B. Sistematika Surat Keterangan Pendamping Izajah STMIK Triguna Dharma	4
BAB III : MEKANISME PENGISIAN DAN PENCETAKAN SKPI.....	12
A. Template Surat Keterangan Pendamping Izajah.....	12
B. Pengisian Template Surat Keterangan Pendamping Izajah	12
C. Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Pendamping Izajah	13
D. Bahasa Surat Keterangan Pendamping Izajah	13
E. Validasi Isi Template Surat Keterangan Pendamping Izajah.....	13
F. Format Surat Keterangan Pendamping Izajah.....	13
G. Pencetakan, Penerbitan dan Penandatanganan Surat Keterangan Pendamping Izajah...	13
H. Pengesahan Surat Keterangan Pendamping Izajah.....	13
BAB IV : PENUTUP	15
LAMPIRAN TEMPLATE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Surat Keterangan Pendamping Ijazah bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. Surat Keterangan Pendamping Ijazah juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Tahun 2015, maka setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan arahan Pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi, bahwa Perguruan Tinggi perlu mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi setiap alumninya. Atas dasar tersebut STMIK Triguna Dharma merencanakan akan memberlakukan Surat Keterangan Pendamping Ijazah pada tahun akademik 2019/2020, dengan pertimbangan penyesuaian-penyesuaian kesiapan dan kemampuan mahasiswa dalam mengejar prestasi, agar Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dikeluarkan STMIK Triguna Dharma memiliki sebuah standar, maka perlu disusun suatu pedoman tersendiri.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi

C. Pengertian Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018, mendefinisikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Perguruan Tinggi, bergelar pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah oleh masyarakat umum. Dalam konteks pedoman ini, Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dikeluarkan oleh STMIK Triguna Dharma dengan tetap mengacu pada keputusan tersebut.

D. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah

1. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk Lulusan
 - a. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip nilai mahasiswa;
 - b. Merupakan penjelasan yang objektif mengenai prestasi dan kompetensi pemegangnya;
 - c. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.
2. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk STMIK Triguna Dharma

- a. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip nilai;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program (institusi) dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan *trust* dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi;
 - c. Menyatakan bahwa STMIK Triguna Dharma berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program studi pada institusi luar melalui *qualification framework* masing-masing negara;
 - d. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan STMIK Triguna Dharma pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.
3. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah lainnya
- a. Meningkatkan transparansi dan pengakuan (rekognisi);
 - b. Kemudahan dibaca dan diperbandingkan antar negara;
 - c. Memberikan rekaman karir akademik, keterampilan dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah;
 - d. Menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri;
 - e. Menekankan pembelajaran sepanjang hayat;
 - f. Memfasilitasi mobilitas mahasiswa;
 - g. Meningkatkan kelayakan bekerja lulusan di pasaran kerja internasional;
 - h. Memperlancar penerimaan mahasiswa baru;

E. Tujuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Untuk mendeskripsikan kualifikasi akademik, keterampilan kerja, sikap/moral, dan keahlian tambahan lulusan.

BAB II

DATA POKOK DAN SUBSTANSI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

A. Data Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Data Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1)

- a. nomor Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- b. nomor Ijazah nasional;
- c. logo perguruan tinggi;
- d. nama perguruan tinggi;
- e. status akreditasi;
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- i. nomor pokok mahasiswa;
- j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
- k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
- l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
- m. Program Pendidikan Tinggi;
- n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
- o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- p. bahasa pengantar kuliah;
- q. sistem penilaian; dan
- r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.

Menurut Pasal 9 Ayat (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kukurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

B. Sistematika Surat Keterangan Pendamping Ijazah STMIK Triguna Dharma

Data pokok di atas dalam format Surat Keterangan Pendamping Ijazah STMIK Triguna Dharma dikelompokkan ke dalam enam komponen, yaitu:

- 1) Informasi tentang Identitas Diri Pemegang Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- 2) Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program;

- 3) Informasi tentang Kualifikasi Akademik yang dicapai;
- 4) Informasi tentang Keahlian tambahan.
- 5) Informasi tentang Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia
- 6) Informasi tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Ke enam komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Informasi tentang Identitas Diri Pemegang Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- a. Nama lengkap
- b. Tempat dan Tanggal Lahir
- c. Nomor Induk Mahasiswa
- d. Tahun Masuk
- e. Tahun Lulus
- f. Nomor Seri Ijazah
- g. Gelar Akademik dan Singkatannya

2. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program

- a. Nomor Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT
- b. Nama Institusi
- c. Nama Program Studi
- d. Program Pendidikan (diploma, sarjana)
- e. Jenjang KKNI
- f. Persyaratan Penerimaan
- g. Bahasa Pengantar Kuliah
- h. Sistem Penilaian
- i. Lama Studi Reguler
- j. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan.

3. Informasi tentang Kualifikasi Akademik yang Dicapai

Kualifikasi akademik yang dicapai adalah penguasaan atas capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada jenjang tertentu. Sementara capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Dengan demikian informasi tentang kualifikasi akademik adalah uraian naratif yang menjelaskan pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja lulusan. Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan deskripsi naratif kualifikasi akademik sebagai berikut:

- a. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dengan demikian setiap Prodi menjelaskan aspek pengetahuan yang dimiliki alumninya sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan (capaian pembelajaran)
- b. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dengan demikian, setiap Prodi menjelaskan sikap yang harus dimiliki oleh alumninya berdasarkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diterapkan.
- c. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Setiap prodi menjelaskan apa saja yang menjadi keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dimiliki setiap lulusannya berdasarkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diterapkan oleh Program Studi.
- d. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
- e. Akumulasi pengalaman kerja adalah masa kerja, tingkat pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang selama menjadi mahasiswa. Penjelasan tentang dua poin terakhir (kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja lulusan) dimasukkan secara implisit di dalam uraian mengenai informasi tentang keahlian tambahan berikut.

4. Informasi tentang Keahlian Tambahan

Informasi tentang keahlian tambahan berisi keterangan mengenai hal-hal atau prestasi yang diperoleh oleh pemilik Surat Keterangan Pendamping Ijazah, baik yang berkaitan

langsung dengan konsentrasi program studi yang ditekuni atau sebagai pendukung keahliannya, yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. Hal-hal dan prestasi dalam konteks ini, misalnya terdiri dari :

- a. Pemenang lomba atau kejuaraan olah raga, sastra, seni, agama dan lain-lain:
 - 1) Dokumen prestasi menampilkan keterangan juara (1, 2, atau 3) atau medali (emas, perak, atau perunggu) yang diterima.
 - 2) Level terendah yang diterima adalah wilayah kota/kabupaten.
 - 3) Keikutsertaan lomba di tingkat Nasional dan Internasional.
- b. Kepengurusan dalam Organisasi kemahasiswaan seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Club Profesi:
 - 1) Seluruh organisasi kemahasiswaan baik di dalam STMIK Triguna Dharma (BEM, HMJ, UKM dan Club Profesi)
 - 2) Bentuk organisasi yang diterima adalah organisasi Internal Institusi
- c. Sertifikat Bahasa Internasional:
 - 1) Sertifikat tes bahasa internasional resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkan.
 - 2) Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat les/kursus bahasa asing. (Kursus yang bekerja sama dengan STMIK Triguna Dharma)
- d. Terlibat/membantu penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen STMIK Triguna Dharma atau melakukan penelitian/pengabdian masyarakat sendiri.
 - 1) Penelitian/pengabdian masyarakat yang diterima adalah penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan/ketahui oleh dosen STMIK Triguna Dharma dan mahasiswa terlibat/membantu di dalamnya.
 - 2) Penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan mandiri mahasiswa tidak diterima kecuali penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti atau pihak lain.
- e. Prestasi non-Perlombaan
 - 1) Mengikuti pertukaran pelajar/pemuda Internasional, memiliki karya tulis yang sudah dipublikasikan
 - 2) Narasumber/pemateri dalam seminar dan sejenisnya minimum pada tingkat kabupaten/kota.
- f. Inovasi/penemuan alat/teori baru dan lain-lain yang diakui oleh Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM):
 - 1) Inovasi/penemuan yang terdaftar di Ditjen HKI

- 2) Inovasi Teknologi Tepat Guna dari Pengguna (Skala Instansi)
- 3) Tanggal pendaftaran dalam sertifikat adalah saat menjadi mahasiswa STMIK Triguna Dharma.

g. Sertifikat Keahlian Kompetensi

- 1) Sertifikat yang di keluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
- 2) Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Profesi yang terdaftar di Kemenkumham yang berafiliasi dengan kampus.
- 3) Sertifikat yang dikeluarkan oleh Vendor berskala Nasional atau Internasional (Cisco, Mikrotik, Juniper, Microsoft, Comptia+, Cobit, Redhat, CEH, VCP, dll)
- 4) Sertifikat Kompetensi berdasarkan Kursus Online (Contoh : Udemy, Dicoding, Coursera). Sertifikat harus memiliki Nomor / Barcode dan dapat di Verifikasi Secara Online.

5. Informasi Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Pendidikan tinggi terdiri dari

- (1) Pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan
- (2) Pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Jenjang Pendidikan dan Syarat Belajar

Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang Pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktorat (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, III dan IV.

SKS dan Lama Studi

SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

- a. Besarnya beban studi mahasiswa.
- b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- c. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- a. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
- b. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.
- c. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan

untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat Pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

6. Informasi Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan,

BAB III

MEKANISME PENGISIAN DAN PENCETAKAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IZAJAH

A. Template Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Template Surat Keterangan Pendamping Ijazah dirancang dan disiapkan oleh BPN dan ICTC berdasarkan petunjuk yang telah dijelaskan dalam buku pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah STMIK Triguna Dharma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis kertas yang digunakan adalah jenis kertas khusus (barcode/hologram security paper), berukuran A4 100 gram dan berbentuk persegi panjang dengan posisi potret/vertical.

Model tulisan menggunakan:

- a. Untuk judul “SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH” dan DIPLOMA SUPLEMENT menggunakan font Calibri ukuran 14
 - b. Untuk nomor Surat Keterangan Pendamping Ijazah menggunakan Calibri font 11
 - c. Untuk kalimat selain pada nomor 1 dan 2 menggunakan Calibri font 10
2. Penomoran dan tanggal Penerbitan
 - a. Nomor SKPI ditulis dengan berdasarkan penomoran ijazah
 - b. Tanggal Penerbitan SKPI ditulis sama dengan tanggal penerbitan ijazah dan ditempatkan pada bagian akhir SKPI posisi sebelah kanan di atas nama yang menandatangani.

B. Pengisian Template Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah dilakukan melalui Sistem Informasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Studi menginput identitas diri pemegang Surat Keterangan Pendamping Ijazah, identitas lembaga yang mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (STMIK Triguna Dharma), dan kualifikasi akademik dan hasil yang dicapai secara naratif yang mencakup rumusan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus
2. Mahasiswa menginput keahlian tambahan yang terdiri dari
 - a. Prestasi dan penghargaan
 - b. Keterlibatan dalam organisasi

- c. Sertifikat keahlian
 - d. Kerja Praktik/Magang
 - e. Pendidikan Karakter
3. Mahasiswa dapat mengumpulkan atau menyimpan semua data yang akan diisi dalam Surat Keterangan Pendamping Izajah sejak semester pertama menjadi mahasiswa pada program studi yang bersangkutan

C. Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Pendamping Izajah

Petunjuk pengisian Surat Keterangan Pendamping Izajah pada Sistem SKPI, akan di jelaskan pada buku petunjuk pengisian Surat Keterangan Pendamping Izajah

D. Bahasa Surat Keterangan Pendamping Izajah

Surat Keterangan Pendamping Izajah ditulis dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

E. Validasi Isi Template Surat Keterangan Pendamping Izajah

1. Program Studi bertanggung jawab atas kebenaran isi Surat Keterangan Pendamping Izajah termasuk dokumen pendukungnya.
2. Program Studi memeriksa dan memvalidasi isi template Surat Keterangan Pendamping Izajah yang diinput mahasiswa sesuai dengan dokumen pendukungnya

F. Format SKPI

Format SKPI STMIK Triguna Dharma mengikuti format yang telah disiapkan pada lampiran pedoman SKPI ini.

G. Pencetakan, Penerbitan dan Penandatanganan SKPI

Pencetakan Surat Keterangan Pendamping Izajah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan, Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Izajah dilakukan oleh institusi dan penandatanganan Surat Keterangan Pendamping Izajah dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dengan keamanan Barcode

H. Pengesahan Salinan Surat Keterangan Pendamping Izajah

Bagian akademik memeriksa keabsahan Surat Keterangan Pendamping Izajah dan mengajukannya kepada wakil ketua bidang akademik yang bersangkutan untuk

ditandatangani dan di stempel Akademi. Surat Keterangan Pendamping Ijazah dapat dinyatakan sah apabila memuat:

1. Tanggal Penerbitan
2. Nama Jelas Penandatanganan
3. NIDN Penandatanganan
4. Stempel Akademik

BAB IV

PENUTUP

Surat Keterangan Pendamping Ijazah diberikan kepada setiap lulusan STMIK Triguna Dharma. Surat Keterangan Pendamping Ijazah tersebut diserahkan kepada lulusan bersama dengan penyerahan ijazah dan transkrip nilai. Isi dan teknik pengisian serta pencetakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah berpedoman pada panduan ini. Dengan demikian setiap Program Studi dan mahasiswa perlu mempedomani buku ini sebagai petunjuk pembuatan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Panduan ini berlaku selama belum ada perubahan lebih lanjut.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TRIGUNA DHARMA
HIGH SCHOOL OF INFORMATICS MANAGEMENT AND COMPUTER TRIGUNA DHARMA

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IZAJAH
DIPLOMA SUPLEMENT

Nomor.....

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi UNESCO tentang pengakuan studi, ijazah dan gelar perguruan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The purpose of the supplement is to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.

- | |
|---|
| 1. Informasi tentang Identitas Diri Pemegang SKPI |
| 1. Information Identifying the Holder of Diploma Supplement |

1.	Nama Lengkap Full Name	
2.	Tempat dan Tanggal Lahir Date and Place of Birth	
3.	Nomor Induk Mahasiswa Student Identification Number	
4.	Tahun Masuk Year Of Submission	
5.	Tahun Lulus Year Of Completion	
6.	Nomor Seri Ijazah Diploma Series Number	
7.	Gelar Akademik Name of Qualification	

II. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program
II. Information Identifying the Awarding Institution

1.	Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT Awarding Institution's License	
2.	Nama Perguruan Tinggi Name of Institution	
3.	Nama Program Studi Major	
4.	Program Pendidikan (diploma, sarjana) Education Program	
5.	Jenjang KKNi Level of Qualification in The National Qualifikation Framwork	
6.	Persyaratan Penerimaan Entry Requirement	
7.	Bahasa Pengantar Kuliah Language of Interaction	
8.	Sistem Penilaian Grading System	
9.	Lama Studi Reguler Reguler Length of Study	
10.	Jenis dan jenjang Pendidikan Lanjutan Access of Further Study	

III. Informasi tentang Kualifikasi Akademik dan Hasil yang Dicapai
III. Information Identifying the Academic Qualification and Outcomes Obtained

Capaian Pembelajaran Learning Outcomes		
Sikap		Attitude
1.		
2.		
Pengetahuan		Knowledge
1.		
2.		
Keterampilan Umum		General Skill
1.		
2.		
Keterampilan Khusus		Specific Skill
1.		
2.		

IV. Informasi tentang Keahlian Tambahan
 IV. information Indetifying of the Another Skill

Prestasi dan Penghargaan Achievement and Awards		Bukti
1.		
2.		
Keterlibatan dalam Organisasi Organizational Experiences		Bukti
1.		
2.		
Sertifikat Keahlian Sertificate Competencies		Bukti
1.		
2.		
Kerja Praktik/Magang Apprenticeship		Bukti
1.		
2.		
Pendidikan Karakter Character Trainings		Bukti

Pendidikan tinggi terdiri dari

1. Pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan
2. Pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Jenjang Pendidikan dan Syarat Belajar

Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang Pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan

akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktorat (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, III dan IV.

SKS dan Lama Studi

SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

1. Besarnya beban studi mahasiswa.
2. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
3. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

1. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
2. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.
3. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktorat (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat Pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya.

Beban studi program doctor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya

8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.


Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

VI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)
 VI. Indonesian Qualification Framework

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sector pekerjaan. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.

KKNi merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor Pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui Pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut :





Tempat dan Tanggal
Wakil Ketua I,
Vice Chairman I,

(Nama Waka I)
NIP/NIDN.
.....
.....

Alamat
Contact Details
Jl. Pintu Air I/Jend. AH Nasution No. 73, Medan Johor
Sumatera Utara - Indonesia.
Phone: 061-8224051
Fax: 0618224051
Email: info@trigunadharma.ac.id